



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **RABU** tanggal **6 AGUSTUS 2014** dalam persidangan Pengadilan Negeri Amurang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

MELLY F. SANGKOY, Umur 61 Tahun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Guru, Alamat Desa Ritey Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

L A W A N

I. **BUPATI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan Dalam hal ini diwakili oleh :

1. **DANTJE J. KALIGIS, SH. dan TOURINO KARINDA, SH.** Masing-masing Advokat Pada Kantor Hukum Dantje J. Kaligis, S.H. & Rekan beralamat di Perum PDK Kelurahan Malalayang Satu Lingkungan III Kecamatan Malalayang Kota Manado ;
2. **LUCKY TAMPI, SH,** Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ;
3. **BRANDO TAMPEMAWA, SH. MH.** Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ;
4. **HENCE RUNTUWENE, SH** Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ;
4. **JERRY RATTU, S.H.** Staf Pelaksana Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.26/SKK/BMS/VII-2014 tertanggal 7 JULI 2014 Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

II. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN**, yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan Dalam hal ini diwakili oleh **DEITJE LOMBOAN, S.Pd** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/09800/DPPO-MS/I-2014 tertanggal 26 MEI 2014 Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. KEPALA DINAS PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN MINAHASA SELATAN, beralamat Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Pondang Amurang Timur Dalam hal ini diwakili oleh EFER F. R. POLUAKAN Dan VEIBY MANDEY berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/DPKPA/66/VI-2014 tertanggal 7 JULI 2014

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator ADHYAKSA DAVID PRADIPTA, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

- Pasal 1 : Bahwa Penggugat selaku Ketua Komite Sekolah pada SD INPRES RITEY yang melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas dan/pengadaan perbaikan meubelair ruang kelas SD INPRES RITEY ;
- Pasal 2 : Bahwa berdasarkan Kontrak/Perjanjian Kerja Nomor : / /DPPO/MS/X-2009 tanggal 2009 dengan nilai kontrak pekerjaan rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas dan pengadaan perbaikan meubelair ruang kelas SD INPRES RITEY sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah), yang dilaksanakan secara swakelola yang di mulai tanggal 1 September s/d 31 Desember 2009 ;
- Pasal 3 : Bahwa berdasarkan Penggugat telah menyelesaikan isi kontrak/perjanjian kerja dengan baik serta menyelesaikan 100 % pekerjaan rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas dan pengadaan perbaikan meubelair seperti tertian dalam dokumen pendukung ;
- Pasal 4 : Bahwa dari nilai kontrak sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) tersebut para tergugat telah membayar kepada penggugat sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) ;
- Pasal 5 : Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012 para tergugat kembali membayar kepada penggugat sebesar Rp. 13.440.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;
- Pasal 6 : Bahwa dengan demikian sisa nilai kontrak/surat perjanjian kerja yang belum dibayarkan oleh para tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Pasal 7 : Bahwa oleh karena masih ada sisa pembayaran yang belum diterima oleh Penggugat, maka kemudian Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Pihak tersebut diatas pada Pengadilan Negeri Amurang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 : Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini dan akan menyelesaikannya secara damai melalui proses mediasi;

Pasal 9 : Bahwa pihak Tergugat melalui Turut Tergugat II bersedia membayar sisa kewajiban pelunasan sisa pembayaran tersebut sebesar Rp. 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), jumlah tersebut sudah termasuk PPN dan PPH;

Pasal 10 : Bahwa pembayaran kewajiban sisa uang kontrak Penggugat sebesar Rp. 28.560.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut, akan dibayarkan Tergugat melalui Turut Tergugat II paling lambat 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari terhitung sejak Penggugat menyerahkan salinan putusan kepada Turut Tergugat II ;

Pasal 11 : Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam **Akta Perdamaian** ;

Bahwa kesepakatan damai ini dibuat Para Pihak atas dasar kepercayaan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal **08 JULI 2014** dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

NO. 55/Pdt.G/2014/PN. Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/ 154 RBG dan PERMA No. 1 tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menghukum kedua belah pihak PENGUGAT dan TERGUGAT serta PARA TURUT TERGUGAT tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian di putusan pada hari **RABU** tanggal **6 AGUSTUS 2014** oleh **SIGIT TRIATMOJO, SH** sebagai Ketua Majelis, **ANITA R. GIGIR, SH** dan **JUBAIDA DIU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh **YOSE RIZAL, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat Dan Para Turut Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANITA R. GIGIR, SH

SIGIT TRIATMOJO, SH

JUBAIDA DIU, SH

Panitera Pengganti

YOSE RIZAL, SH

Riancian biaya perkara :

- 1 Biaya Panggilan Rp. 220.000,-
- 2 PNBP Rp. 30.000,-
- 3 Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
- 4 Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Total Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah)